

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia di dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*manstaat*). Konsekuensi dari Negara hukum maka Negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tujuan tersebut diciptakan untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia dari berbagai permasalahan hukum dan menyamaratakan dalam bidang hukum.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Badan Peradilan Umum; Badan Peradilan Agama; Badan Peradilan Militer; dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi. Mengenai kewenangan dan tanggungjawab badan-badan peradilan tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Beberapa tahun terakhir ini muncul kegelisahan masyarakat dan para penegak hukum tentang maraknya tindak pidana ringan yang pelakunya dihukum sebagaimana tindak pidana biasa. Misalnya pencurian sandal jepit dan pencurian sebuah semangka. Padahal peristiwa-peristiwa itu berlatar belakang karena terpaksa serta tidak sengaja. Namun karena menerapkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka peristiwa tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Perkara-perkara pencurian ringan tersebut seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidanya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau dengan paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Oleh karena itu, pada tahun 2012 Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma tersebut juga mengatur bahwa apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Hal tersebut karena perkara tindak pidana ringan seharusnya diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam sistem peradilan pidana, proses persidangan di pengadilan hanya merupakan salah satu sub sistem yang merupakan rangkaian proses yang telah

terjadi sebelumnya, yaitu penyidikan di kepolisian dan penuntutan oleh penuntut umum di Kejaksaan. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dikenal adanya proses pemeriksaan biasa, singkat maupun cepat. Perbedaan jenis pemeriksaan ini sangat tergantung dari jenis tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, dan penentuan suatu perbuatan diduga sebagai tindak pidana dan jenis pemeriksaan yang tepat diterapkan akan sangat tergantung dari pasal-pasal tindak pidana yang merupakan ketentuan hukum materiil. Substansi hukum akan mempengaruhi bekerjanya struktur hukum, demikian teori hukum mengatakan. Substansi hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus di atas, ternyata salah satu unsur pasal yang bisa membedakan bekerjanya struktur hukum dalam menangani suatu dugaan tindak pidana, apakah dengan acara pemeriksaan biasa, singkat atau cepat adalah nilai barang dalam pasal-pasal tindak pidana yang diduga dilakukan,

Hukum Acara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) telah memberikan kewenangan penuntutan pada penuntut umum dan dalam perkara tindak pidana ringan kewenangan tersebut demi hukum diberikan kepada penyidik. Jadi singkatnya untuk perkara tindak pidana ringan, penyidik setelah melakukan penyidikan tidak perlu melimpahkan ke penuntut umum (seperti dalam perkara dengan acara pemeriksaan biasa) akan tetapi langsung melimpahkannya kepada pengadilan untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Dengan demikian, suatu penentuan suatu perkara nantinya apakah akan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa atautkah acara pemeriksaan cepat, akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman penyidik dan penuntut umum, tentunya, akan apakah suatu perbuatan tersebut yang diduga dilakukan oleh seseorang

(tersangka) termasuk masuk dalam kualifikasi pasal-pasal tindak pidana ringan atau tidak. Kualifikasi pasal-pasal tentu harus kembali merujuk kepada pasal-pasal dalam undang-undang yang mengaturnya, dalam hal ini KUHP kembali ke substansi hukum jika demikian.

Penerapan pasal-pasal yang akan disangkakan oleh penyidik (dan penuntut umum) ini akan menentukan apakah suatu perkara akan disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa atau dengan acara pemeriksaan cepat. Sedangkan penentuan ini juga akan berdampak pada proses yang harus dijalani oleh tersangka selama penyidikan dan penuntutan, semisal yang banyak disorot adalah masalah penahanan, karena apabila pasal yang disangkakan oleh penyidik (dan penuntut umum) sudah ditentukan sebagai tindak pidana ringan, maka secara obyektif telah menghilangkan kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut. Acuan yang digunakan oleh penyidik (dan penuntut umum) tentu KUHP. Lalu apakah dengan adanya perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut juga mengikat secara hukum kepada penyidik (dan penuntut umum), termasuk setelah adanya nota kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Persoalan seperti ini adalah sangat menarik apabila ditinjau dari perspektif Hukum pidana (peradilan) untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkajinya dalam sebuah tesis yang berjudul “**Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum**

**Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian tindak pidana ringan?
2. Bagaimana implikasi keberlakuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan dan menganalisa kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian tindak pidana ringan.
2. Menjelaskan dan menganalisa implikasi keberlakuan Perma Nomor 2 tahun 2012 terhadap Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Hal Penahanan Serta Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penyidik dan penuntut umum dalam menangani tindak pidana ringan.

### **2. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Kewenangan**

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>1</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.

---

<sup>1</sup> [www.kbbi.kemdikbud.go.id](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id) diakses pada tanggal 9 April 2018

Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.<sup>2</sup> Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>3</sup>

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stout adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*”, bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>5</sup>

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara

---

<sup>2</sup> Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahnyangan, Bandung, hlm.22.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Indrohato, 1994, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.65

<sup>5</sup> Stout HD., 2004, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm.4.



dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijakbestarian, dan kebajikan.<sup>6</sup>

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusankeputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan

---

<sup>6</sup> Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjayarta, hlm.37-38.

kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

## 2. Pengertian Penyidik

Penyidik berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 ayat

(1) KUHAP yang menentukan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selanjutnya pada ayat (2) ditentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada bab II Pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik adalah:
  - 1) Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan No. Pol.:

Skep/82/VI/2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI, pangkat ini berubah menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA Pol.).

2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

b. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, yang salah satu pasalnya merupakan penyempurnaan dari Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983, dengan memperluas dan memperjelas pengertian Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu, sehingga dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 menentukan : “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

### **3. Pengertian Penuntut Umum**

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Demikian juga pengertian penuntut umum dalam Pasal 13 KUHAP, yaitu bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa jaksa berwenang menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu, jaksa mempunyai dua kewenangan yaitu sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor.

Wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP. Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan

memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahuakan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan

ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengebalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum. Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

#### **4. Perma Nomor 2 Tahun 2012**

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perma tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap ketentuan wewenang pelaksanaan penahanan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam proses pengadilan pidana, khususnya pada lembaga peradilan yang berada di bawah wewenang Mahkamah Agung.

Latar belakang dikeluarkannya Perma tersebut adalah sebagai berikut:

- a. bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam dalam Pasal 364 KUHP;

- b. bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi;
- c. bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
- d. bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar  $\pm 10.000$  kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303 bis perlu disesuaikan;
- e. bahwa Perma ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang

yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

## **5. Pengertian Tindak Pidana Ringan**

Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sangat sulit ditemukan dalam KUHP. Definisi tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”.

KUHP memberikan penjelasan dari bunyi pasal ini, yaitu:

“Tindak pidana “penghinaan ringan” ikut digolongkan disini dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan sekalipun ancaman, pidana penjara paling lama empat bulan”.

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman hukuman



penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Perkara penghinaan ringan berdasarkan pasal ini sekalipun diancam dengan hukuman yang lebih berat dari tiga bulan namun dianggap masuk dalam kategori tindak pidana ringan ini karena memandang dari sifatnya yang cukup ringan. Apabila ditelusuri lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, maka setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan ini, yaitu Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.

Proses tindak pidana ringan adalah melalui acara pemeriksaan cepat. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum melakukan penuntutan untuk tindak pidana ringan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat menjadi titik perhatian untuk penanganan tindak pidana yang tergolong ringan:

- a. Nilai barang bukan semata-mata dasar bagi penegakan hukum.

Sepertinya halnya pencurian kakao, semangka, ataupun sendal jepitnya namun juga karena hilangnya rasa aman. Jadi persidangan walau pun

lebih mahal karena untuk menjaga integritas masyarakat untuk terjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;

- b. Nilai barang yang secara ekonomi tidak berarti bukan berarti menjadi dasar penghapus pidana. Apabila karena nilai ekonomi yang menjadi semacam *afwijgheid van alle schuld (avas)*/hilangnya sifat kesalahan maka secara teoritis perbuatan lain yang sejenis tidak dapat lagi dipidana karena sudah hilang sifat kesalahannya. Dalam konteks ini, maka seolah secara hukum pencurian kecil-kecilnya hilang sifat melawan hukumnya sehingga tidak dapat diproses lagi secara pidana;
- c. Sebenarnya dalam kasus pencurian semangka, kakao ataupun sandal jepit ada dua isu sentral yaitu proses beracara dan bentuk peminanaannya;
  - 1) Proses beracara: yang menjadikan kasus pencurian menjadi acara pemeriksaan biasa adalah nilai barang yang dicuri di atas Rp 250,- yang dibuat batasannya tahun 1960an. Suatu terobosan dilakukan dengan dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2012 dimana nilai nominal dalam KUHP untuk pencurian dikalikan dengan 10.000,- sehingga harus dibaca menjadi senilai Rp 2.500.000,-.
  - 2) Aparatur penegak hukum: KUHAP dengan pendekatan diferensiasi fungsional dan kompartemen sistem, maka penggunaan acara cepat ini akan sedikit ganjil karena dari sini penyidik menjadi penuntut umum. Untuk itu perlu dipikirkan posisi dan struktur yang tepat bagi kedudukan penyidik sebagai garda terdepan dalam konstruksi

badan yudisial. Pemikiran tentang pendekatan *funksional administrative police* dan *judiciary police* patut untuk dipertimbangkan.

- 3) Pemidanaan: KUHAP yang lebih menggunakan pendekatan keadilan retributif membuat fokus pemidanaan menjadi pidana badan membuat penanganan kasus pencurian selama ini ikut berkontribusi jumlah narapidana. Namun dengan pola Pasal 364 KUHP, maka diharapkan pemidanaan bukan hanya pidana penjara namun juga bisa dialternatifkan dengan denda. Dalam konteks yang lebih luas memang perlu dikembangkan tentang hukuman kerja sosial maupun ganti kerugian yang sepadan untuk merestorasi kondisi yang terguncang karena kasus pencurian itu.

## **6. Pengertian Denda**

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).<sup>8</sup>

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012, denda diatur dalam Pasal 3 yaitu tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam

---

<sup>7</sup> [www.wikipedia.org/wiki/denda](http://www.wikipedia.org/wiki/denda), diakses pada tanggal 17 September 2018.

<sup>8</sup> [www.kbbi.web.id/denda](http://www.kbbi.web.id/denda), diakses pada tanggal 17 September 2018.

KUHP, kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Sehingga tindak pidana yang tercantum dalam Pasal-pasal: 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan, denda dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali dari denda yang tertera dalam pasal tersebut yaitu Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), sehingga harus dibaca menjadi denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## **7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.

Pompe merumuskan hukum pidana materiil adalah keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma (dijatuhkan), berisi petunjuk tentang delik, syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat

dijatuhkan.<sup>9</sup> Sedangkan hukum pidana formal (disebut juga hukum acara pidana) adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana formal itu berfungsi menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum material.

KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie*

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 2 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: “Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.” Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”

Adapun isi dari KUHP dalam tiga buku, yaitu Buku I tentang aturan umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang nilainya wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>10</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Kepastian hukum dalam *the concept of law* karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian hukum dalam undang-undang. Hart berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang

---

<sup>10</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.<sup>12</sup>

Menurut Tan Kamello, dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan

---

<sup>12</sup> M. Khozim, 2010, *Konsep Hukum*, Nusamedia, Bandung, hlm. 230.

<sup>13</sup> Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, hlm.117.

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.



dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>15</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.82-83.

<sup>16</sup> Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.8

sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

## **2. Teori Kewenangan**

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".<sup>17</sup> Dari pernyataan tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.<sup>18</sup>

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum

---

<sup>17</sup> Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

<sup>18</sup> *Ibid.*

yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).<sup>19</sup> Asas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang.<sup>20</sup>

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>21</sup> (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).<sup>22</sup>

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.<sup>23</sup> Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

---

<sup>19</sup> Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, hlm. 89.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Nur Basuki Winanmo, *op.cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 66

- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>24</sup>

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, dan mandat itu dinyatakan oleh J.G.Brouwer dan A.E.Schilder, bahwa:<sup>25</sup>

1. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously non-existent powers and assigns them to an authority.*
2. *Delegations is the transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another; so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.*
3. *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body mandataris to make decisions or take action in its name.*

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 70

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 74

sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>26</sup> Peter M Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>27</sup>

Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan H.Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>28</sup> *Ibid.*

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumenatasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>29</sup> Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi makna atau definisi terhadap tindakan yang dipilihnya, yang bersifat deskriptif, data dikumpulkan untuk dianalisis, sebagai dasar untuk dapat memecahkan masalah yang timbul.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang diambil adalah data sekunder. Data sekunder pada

---

<sup>29</sup> Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

penelitian ini bersumber pada bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama atau bahan hukum mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum, yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang membahas tentang penyidik, penuntut umum, tindak pidana ringan, maupun buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Karya ilmiah, hasil seminar, dan majalah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka dilakukan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data sekunder yang didukung data primer diseleksi, dikelompokkan dan dipaparkan, dengan tujuan diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya dianalisa dengan menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara keseluruhan, menggunakan metode penemuan hukum antara lain dengan penafsiran dan argumentasi. Dengan demikian diharapkan memperoleh pemahaman yang akurat dan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Pengertian analisis data adalah suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis logis, yang menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka datanya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup>

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder

---

<sup>30</sup> H.B Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hlm. 37



dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (*card sistem*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistimatisasi dan kalisifikasi kemudian dan dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

## **H. Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan pustaka yang berisi tinjauan mengenai kedudukan Perma, tinjauan mengenai kewenangan, tinjauan mengenai penyidik dan penyidikan, tinjauan mengenai penuntut umum dan wewenangnya, dan tinjauan mengenai penahanan dan penahanan menurut perspektif Islam.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penjelasan mengenai kedudukan hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian tindak pidana ringan, dan mengenai implikasi keberlakuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam hal penahanan serta proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

BAB IV : Penutup yang berisi simpulan dan saran.